

THE EFFECT OF TAXPAYER AWARENESS AND TAX SANCTIONS ON VEHICLE TAXPAYER COMPLIANCE MOTOR IN SAMSAT CIMAHI

Pungu Simaremare

Universitas Advent Indonesia
pungusimaremare29@gmail.com

Harlyn L. Siagian

Universitas Advent Indonesia
siagian_unai@yahoo.co.id

Abstract

The purpose of this research is to tell whether the variables of taxpayer awareness and tax sanctions have an impact on motor vehicle taxpayer compliance. This research uses primary data from a total of 48 taxpayers registered at the Cimahi Samsat. The variables of this study are taxpayer awareness and tax sanctions, namely exogenous variables, and taxpayer compliance as endogenous variables. Tests in this study used descriptive tests, classic assumption tests, determination tests (R^2), and multiple regression analysis. The obtained multiple linear regression equation is $Y = 8.206 - 0.201X_1 + 0.633X_2$. The R^2 test obtained a result of 0.651 or 65.1% of the calculation of the influence of taxpayer awareness and tax sanctions. The F test obtained $F_{count} > F_{table}$, namely $41.920 > 3.20$, and a significance value of $0.000 < 0.05$. The first T test obtained $T_{count} < T_{table}$, namely $-2.313 < 1.679$ with a significance value of $0.025 < 0.05$ and the second T test obtained $T_{count} > T_{table}$, namely $8.803 > 1.679$ with a significance value of $0.000 < 0.05$. The results of this study indicate that the taxpayer awareness variable has a negative effect and tax sanctions have a positive effect on motor vehicle taxpayer compliance at the Cimahi Samsat office. Therefore, it is hoped that this research can be useful in efforts to increase taxpayer compliance, especially regarding taxpayers and tax sanctions, especially in the Cimahi area.

Keywords: *Taxpayer Awareness, Tax Sanctions, Taxpayer Compliance.*

PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI SAMSAT CIMAHI

Abstrak

Riset ini bertujuan untuk memberitahu apakah variabel kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan berdampak pada variabel kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Riset ini menggunakan data primer dengan jumlah responden sebanyak 48 wajib pajak yang terdaftar pada Samsat Cimahi. Variabel penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak yaitu variabel eksogen dan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel endogen. Pengujian dalam penelitian ini menggunakan uji deskriptif, uji asumsi klasik, uji determinasi (R^2) dan analisis regresi berganda. Persamaan regresi berganda yang diperoleh yaitu: $Y = 8,206 - 0,201X_1 + 0,633X_2$. Uji R^2 diperoleh hasil 0,651 atau senilai 65,1% kalkulasi dari pengaruh kesadaran

wajib pajak dan sanksi pajak. Uji F diperoleh $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu $41,920 > 3,20$ dan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Untuk uji T pertama diperoleh $T_{hitung} < T_{tabel}$ yaitu $-2,313 < 1,679$ dengan nilai signifikansi sebesar $0,025 < 0,05$ dan uji T kedua diperoleh $T_{hitung} > T_{tabel}$ yaitu $8,803 > 1,679$ dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Riset ini menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak berdampak negatif dan sanksi perpajakan berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor kantor Samsat Cimahi. Oleh karena itu, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak khususnya mengenai wajib pajak dan sanksi perpajakan khususnya di wilayah Cimahi.

Kata Kunci: Kesadaran wajib pajak, Sanksi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang digunakan untuk kepentingan pembangunan nasional. Penerapan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam perpajakan yaitu dengan cara membaginya menjadi dua bagian yaitu pajak pusat dan daerah. Potensi pendapatan daerah dapat digali melalui pajak daerah tersebut di seluruh wilayah Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus melakukan segala upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah. Pemerintah memungut pajak dari daerah atau pusat dan berperan penting dalam pemajuan dan pembangunan setiap daerah mulai dari tingkat daerah hingga ditingkat pusat. Apabila suatu daerah tidak menerima pendapatan dari hasil pemungutan pajak maka daerah tersebut tidak bisa berkembang. Hal ini karena salah satu pembangunan suatu daerah dicapai melalui pembayaran pajak oleh wajib pajak daerah tersebut.

Pajak daerah adalah pajak yang dikumpulkan oleh pemerintah kota dan dikelola oleh kantor pajak setempat. Maka hasil dari pajak daerah itu akan masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang di atur dalam UU No.28 tahun 2009 pasal 1, “tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang menyangkut urusan transportasi dan di pungut oleh pemerintah daerah atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor”. Di Indonesia sendiri penggunaan kendaraan bermotor itu terus mengalami peningkatan. Dapat kita lihat dari segi penggunaannya yang di mana situasi saat ini masyarakat banyak menggunakan kendaraan pribadi dalam menjalankan aktivitasnya melainkan menggunakan angkutan umum.

Dalam hal ini masyarakat lebih memilih kendaraan pribadi dibandingkan angkutan umum, di mana masyarakat dapat memperoleh kendaraan yang mereka inginkan dengan cara membelinya secara kredit. Dengan adanya penambahan jumlah kendaraan bermotor di Indonesia seharusnya pendapatan pajak dapat berkembang di setiap daerahnya. Pajak kendaraan bermotor adalah salah satu kontribusi pajak yang berpotensi besar di Samsat Cimahi. Oleh karena itu penyebabnya semakin bertambah jumlah kesadaran bermotor di daerah Samsat Cimahi, dan jumlah wajib pajak yang membayar pajak kendaraan bermotor juga semakin meningkat. Salah satu kewajiban wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya adalah kepatuhan wajib pajak, semakin tinggi kepatuhan wajib pajak maka semakin besar pula peningkatan penerimaan pajak untuk daerah tersebut dan sebaliknya.

Kepatuhan pajak merupakan masalah besar bagi semua negara, dikarenakan wajib pajak berkeinginan untuk melakukan penghindaran pajak. Dalam melakukan kewajibannya maka pelaku pajak harus memiliki kesadaran, di mana kesadaran wajib pajak adalah tindakan baik dari setiap orang dalam mematuhi kewajibannya dengan mengikuti hati nuraninya dan juga secara ikhlas. Maka dari itu, diharapkan juga dengan diberlakukannya sanksi dalam pajak kendaraan yang di miliki setiap masyarakat bisa menumbuhkan keinginan untuk melakukan patuh membayar pajak.

(Pujiwidodo, 2016) penerapan sanksi perpajakan mengakibatkan wajib pajak patuh, dan dalam hal itu wajib pajak patuh karena menganggap sanksi yang berat sebagai denda atas perbuatan melawan hukum dalam upaya penghindaran pajak. Edukasi dan sanksi menjadi poin penting saat menuntut pajak daerah agar masyarakat dapat memenuhi kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti memiliki alasan penting mengapa penelitian ini dilakukan. Pertama, tentang kewajiban pelaku pajak atas hak kepemilikan kendaraan. Kedua, riset tersentralisasi pada kesadaran pelaku pajak dan konsekuensi perpajakan di Samsat Cimahi. Dengan gagasan teori atribusi, yang menurutnya faktor dan internal dan eksternal yang akan mempengaruhi perilaku patuh atau tidak patuh dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sendiri. Faktor-faktor tersebut mempengaruhi patuhnya pelaku pajak antara lain kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan atas kepatuhan pelaku pajak yang memiliki kendaraan bermotor di Samsat Cimahi.

KAJIAN LITERATUR

Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Muliari dan Setiawan dalam Lumban Gaol & Sarumaha (2022), kesadaran wajib pajak adalah keadaan di mana wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai, dan mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku serta dengan tulus hati ingin memenuhi kewajiban perpajakannya. Ketika kesadaran masyarakat tentang perpajakan rendah, banyak potensi pajak yang belum dimanfaatkan (Widajantie dkk, 2019). Berdasarkan pendapat yang diberikan oleh Lestari Labangu dkk (2021) bahwa kesadaran wajib pajak berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dan hasil ini didukung oleh (Hidayat & Maulana, 2022).

Sanksi Perpajakan

Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 pasal 1 (Indonesia, 2008) “pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Berdasarkan pendapat Siringoringo (2017), sanksi merupakan hukuman bagi mereka yang melanggar peraturan. Dalam hal perpajakan, sanksi dikenakan untuk memastikan wajib pajak selalu memenuhi kewajiban perpajakannya. Sanksi diterapkan agar peraturan undang – undang yang telah di tetapkan tidak langgar. Hasil riset terdahulu oleh Rorong dkk (2017), Isnaini & Karim (2021), dan Hardison (2022) menyatakan bahwa sanksi perpajakan berdampak pada kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak

Irmayanti dalam Monica & Andi (2019) memberikan pendapatnya mengenai kepatuhan wajib pajak, pada dasarnya kepatuhan perpajakan merupakan tindakan yang harus dilakukan oleh setiap warga negara dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di setiap negara. Pengkategorian kepatuhan wajib pajak dibagi menjadi dua, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan substansial. Kepatuhan formal adalah situasi di mana wajib pajak memenuhi tanggung jawabnya berdasarkan Undang-undang perpajakan. Lebih lanjut Irmayanti melihat kepatuhan substansial sebagai keadaan di mana wajib pajak secara

substansial mematuhi semua peraturan perpajakan yang terkait dengan peraturan perundang-undangan perpajakan (Monica & Andi, 2019).

Saat tahun 1983, pemerintah di negara Indonesia mengganti metode pemungutan pajak yang awalnya menggunakan *official assessment* (yang digunakan pada masa penjajahan Belanda), berubah menjadi *self assessment*, sistem *self assessment* digunakan hingga saat ini (OnlinePajak, 2018). *Self assessment system* merupakan metode yang memberikan kepercayaan untuk wajib pajak untuk membayar, menghitung, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang. Di dalam sistem ini wajib pajak diharuskan berperan aktif dibanding dengan pegawai pajak yang bertugas sebagai pengawas sehingga segala tanggung jawab yang dimiliki wajib pajak dapat terpenuhi (Ersania & Merkusiwati, 2018).

Nugraheni dkk (2020) menyatakan bahwa faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi patuhnya pelaku pajak. Kesadaran wajib pajak yang menjadi faktor internal mempengaruhi patuhnya pelaku pajak, diikuti faktor dari luar yang dapat mempengaruhi patuhnya pelaku pajak, seperti jasa konsultan pajak. Wajib pajak dapat menunjuk pihak ketiga atau jasa profesional seperti agen atau konsultan. Konsultan pajak dapat membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dengan memberikan jasa penasihat yang memfasilitasi pemenuhan kewajiban administrasi perpajakan.

Seorang penasihat pajak bertindak sebagai perantara antara wajib pajak dengan negara. Akuntan memegang peranan penting bagi pembayar pajak dan pemerintah. Dari wajib pajak, penasihat pajak mendukung wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Konsultan pajak mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak karena etika pelayanan dan menjadi panutan bagi wajib pajak dalam kepatuhan pajak.

(Rustiyaningsih, 2011) memberikan pendapat tentang faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak, antara lain: pemahaman mengenai *self assessment*, kualitas pelayanan pajak, latar belakang pendidikan wajib pajak, penghasilan wajib pajak, dan mengenai sanksi yang dikenakan terkait perpajakan.

Pengembangan Hipotesis

H1 : Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

H2 : Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

Prosedur Penelitian

Riset ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dan menggunakan jenis data primer. Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini berasal langsung dari wajib pajak di Samsat Cimahi. Untuk memperoleh data, peneliti menyebarkan kuesioner kepada responden untuk diisi, dan dalam penelitian ini teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *simple random sampling*. Pengujian pada penelitian ini menggunakan teknik analisis kuantitatif dengan menggunakan aplikasi pengolahan data SPSS versi 25.0.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengumpulan kuesioner pada riset ini menggunakan dua metode pengumpulan yaitu menggunakan *Google form* dan bentuk fisik untuk memperoleh data responden. Pada Table 1 untuk rekapitulasi kuesioner yang telah disebar.

Tabel 1
Daftar Kuesioner Tersebar

Keterangan	Total
Kuesioner tersebar	49
Kuesioner Kembali	49
Kuesioner tidak kembali	0
Kuesioner yang tidak memenuhi syarat	(1)
Total yang telah disebar	48

Tabel 1 menunjukkan penyebaran kuesioner pada responden, dari 49 kuesioner yang disebar seluruhnya dikembalikan namun didapati ada 1 kuesioner yang tidak memenuhi syarat dan dikeluarkan dalam perhitungan statistik penelitian. Dengan demikian ada 48 sampel penelitian yang memenuhi syarat dan digunakan dalam penelitian.

Statistik Deskriptif

Ulasan data yang telah dilakukan terhadap tanggapan 48 responden yang memenuhi kriteria pengolahan data. Ulasan ini menggambarkan karakteristik populasi sasaran meliputi nilai rata-rata, Minimum, maksimum, beserta standar deviasi.

Tabel 2
Hasil Uji Deskriptif

	N	Mn	Mx	M	SD
Kesadaran Wajib Pajak	48	4	20	16.31	3.403
Sanksi Pajak	48	4	20	15.96	4.120
Kepatuhan Wajib Pajak	48	4	20	15.02	3.361
Valid N (<i>listwise</i>)	48				

Uji Normalitas

Pada Tabel 3 menunjukkan hasil dari uji *Kolmogorof Smirnov* memberikan hasil 0,200 jika dilihat dari nilai signifikansi dari hasil uji normalitas sebesar 0,05. Pengujian ini menunjukkan bahwa persamaan model regresi penelitian memiliki distribusi data yang normal.

Tabel 3
Hasil Uji Normalitas

N		Kesadaran Wajib Pajak	Sanksi Pajak	Unstandardized Residual
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	16.31	15.96	.0000000
	Std. Deviasi	3.403	4.120	1.98641305
	Most Extreme Difference			
	Absolute	.165	.163	.086
	Positive	.139	.163	.086
	Negative	-.165	-.158	.045
Test Statistic		.165	.163	.086
Asymp. Sig. (2-tailed)		.002 ^c	.003 ^c	.200 ^{c,d}

Uji Multikolinearitas

Pada Tabel 4 menunjukkan hasil dari pengujian multikolinearitas, untuk model regresi dengan semua variabel endogen di bawah dari 10 dan nilai *tolerance* lebih besar dari 0,1 atau 10%. Oleh karena itu, peneliti dapat menyimpulkan bahwa model regresi tidak memiliki indikasi multikolinearitas.

Tabel 4
Hasil Uji Multikolinearitas

Model		Unstandardized Coefficients	Std. Error	Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	VIF
		B		Beta			Tolerance	
1	(Constant)	8.206	1.869		4.390	.000		
	Kesadaran Wajib Pajak	-.201	.087	-.204	-2.313	.025	.999	1.001
	Sanksi Pajak	.633	.072	.776	8.803	.000	.999	1.001

Uji Heterokedastisitas

Penelitian ini menggunakan uji Glejser. Berdasarkan Tabel 5 menunjukkan nilai lebih besar dari 0,05 untuk setiap variabel, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat bukti heterokedastisitas karena model regresi tidak terdapat indikasi dari heterokedastisitas.

Tabel 5
Hasil Uji Heterokedastisitas

Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constand)	1.189	1.102		1.079	.288
	Kesadaran Wajib Pajak	.067	.051	.190	1.315	.195
	Sanksi pajak	-.046	.042	-.156	-1.081	.286

Uji F

Berdasarkan Tabel 6 pengujian statistik uji F. hasil pengujian F yang dilakukan maka nilainya sebesar 41,920 dan nilai signifikansinya sebesar 0,000 dari nilai signifikan lebih kecil dibanding nilai $\alpha = 0,05$ sehingga dapat dinyatakan variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen secara simultan.

Tabel 6
Hasil Uji F

Model		Sum of Squares	df	F	Sig.
1	Regresion	345/525	2	41.920	.000 ^b
	Resedual	185.454	45		
	Total	530.979	47		

Uji T

Berdasarkan Tabel 7 hasil pengujian dari uji T menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki nilai signifikan 0,025 nilai tersebut lebih besar di banding nilai $\alpha = 0,05$ dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak memiliki dampak terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel sanksi pajak mempunyai nilai signifikan 0,000 jika dibandingkan dengan nilai $\alpha = 0,05$. Maka nilai signifikan sanksi pajak lebih kecil dibanding nilai ketetapan, hal ini berarti hipotesis dapat diterima. Disimpulkan bahwa sanksi pajak berdampak secara signifikan pada kepatuhan wajib pajak.

Tabel 7
Hasil Uji T

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig
1	(Constant0	8.206	1.869		4.390	.000
	Kesadaran Wajib Pajak	-.201	.087	-.204	-2.313	.025
	Sanksi Pajak	.633	.072	.776	8.803	.000

Uji Determinasi (R-Square)

Koefisien determinasi (R^2) memiliki tujuan untuk memberitahu apakah variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

Tabel 8
Hasil Uji R^2 (Koefisien Determinasi)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.807 ^a	.651	.635	2.030

Berdasarkan Tabel 8, diperoleh nilai R^2 sebesar 0,651. Hal ini menunjukkan bahwa adanya dampak variabel kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 65,1% dan faktor di luar dari pembahasan ini memiliki nilai sebesar 34,9%.

KESIMPULAN DAN SARAN

Riset ini untuk memberitahu kepada pembaca seberapa besar kesadaran atas wajib pajak dan konsekuensi perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Samsat Cimahi. Responden yang diperoleh sebanyak 48 orang yang bekerja pada Samsat Cimahi.

Hasil uji T (parsial) menunjukkan bahwa variabel kesadaran pajak (X_1) dan sanksi perpajakan (X_2) berdampak pada variabel kepatuhan wajib pajak. Demikian pula hasil F secara keseluruhan menunjukkan bahwa variabel kesadaran pajak dan sanksi perpajakan berdampak pada kewajiban pajak kendaraan bermotor.

Peneliti memberikan saran atas penelitian ini yaitu (1) penelitian ini hanya memiliki 48 responden di Samsat Cimahi. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan sampel yang lebih banyak lagi supaya mendapatkan hasil yang maksimal, sehingga penelitian ini juga akan mendapatkan hasil yang baik. (2) sampel yang digunakan pada riset ini yaitu wajib pajak yang memiliki kendaraan bermotor yang terdaftar di Samsat Cimahi. Oleh karena itu, diharapkan semakin banyak peneliti yang memperluas wilayah penelitian untuk hasil yang maksimal. (3) pada riset ini menggunakan dua variabel eksogen yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Peneliti memberikan saran kepada peneliti selanjutnya adalah bagaimana meningkatkan variabel penelitian, sehingga banyak variabel yang mempengaruhi wajib pajak, sehingga menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ersania, G. A. R., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2018). Pengaruh Penerapan E-system Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-Jurnal Akuntansi*, 22, 1882. <https://doi.org/10.24843/eja.2018.v22.i03.p09>
- Fajri, L. (2022). Kepatuhan Wajib Pajak Badan Atas Kewajiban Administrasi Perpajakan (Studi Kasus PT SSS). *Jurnalku*, 2(4), 450–462. <https://doi.org/10.54957/jurnalku.v2i4.293>
- Hardison, S. R. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak Dan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Syntax Idea*, 4(2). <https://jurnal.syntax-idea.co.id/index.php/syntax-idea/article/view/1781>
- Hidayat, I., & Maulana, L. (2022). Pelayanan, Kualitas Terhadap, Pajak Wajib, Kepatuhan Kendaraan, Pajak Di, Bermotor Tangerang, Kota. *Bongaya Journal for Research in Accounting*, 05, 11–35.
- Indonesia. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Dengan*.
- Isnaini, P., & Karim, A. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Kantor SAMSAT

- Kabupaten Gowa). *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 3(1), 27 – 37. <http://ejournals.umma.ac.id/index.php/pay>
- Lestari Labangu, Y., Nurdin, E., & Guntur, F. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Kendari (Studi Pada Samsat Kota Kendari). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 6(1), 154–169. <https://doi.org/10.33772/jak-uho.v6i1.19486>
- Lumban Gaol, R., & Sarumaha, F. H. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Penyuluhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 8(1), 134–140. <https://doi.org/10.54367/jrak.v8i1.1762>
- Monica, R., & Andi, A. (2019). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, Dan Pencairan Tunggakan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang Tahun 2012-2016. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 12(1), 64–83. <https://doi.org/10.35448/jrat.v12i1.5343>
- Pujiwidodo, D. (2016). Persepsi Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Online Insan Akuntan*, 1(1), 92–116. <http://www.ejournal-binainsani.ac.id/index.php/JOIA/article/view/6>
- Rorong, E. N., Kalangi, L., & Runtu, T. (2017). Pengaruh Kebijakan Tax Amnesty, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Manado. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), 175–187. <https://doi.org/10.32400/gc.12.2.17480.2017>
- Rustiyaningsih, S. (2011). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. *Widya Warta*, 2. <http://portal.widyamandala.ac.id/jurnal/index.php/warta/article/view/73/76>
- Siringoringo, W. (2017). Pengaruh Penerapan Good Governance Dan Whistleblowing System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Resiko Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Bekasi). *Jurnal Akuntansi*, 19(2), 207. <https://doi.org/10.24912/ja.v19i2.95>
- Widajantie, T. D., Ratnawati, D., Thamrin, T., & Arifin, M. H. (2019). Pengaruh Kesadaran Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kantor Bersama Samsat Surabaya Selatan). *Behavioral Accounting Journal*, 2(1), 41–53. <https://doi.org/10.33005/baj.v2i1.38>